

ABSTRAK

Tanah yang merupakan kebutuhan pokok manusia memiliki kedudukan yang sangat vital. Persediaan tanah di Indonesia kian menipis, hal ini tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Oleh karenanya pemerintah membentuk adanya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah terlantar guna mengatur tanah - tanah yang telah atau belum dilekati hak atas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan serta dimanfaatkan untuk ditertibkan. Perlu diadakannya penataan kembali guna meminimalisir adanya pengabaian tanah maupun kawasan agar nantinya tanah tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) peruntukannya.

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk menganalisa tentang peran Kantor Pertanahan Kota Salatiga dalam paya penertiban tanah-tanah yang terlantar di Kota Salatiga. Selain itu juga menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Salatiga dalam pelaksanaannya di lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dimana suatu penelitian dilihat dari sudut pandang ilmu hukum dan peraturan tertulis sebagai data sekunder juga melihat hubungan dan pengaruh hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dengan melakukan penelitian langsung terhadap subyek penelitian sebagai data primer tempat memperoleh data sebagai sumber pertama yang berhubungan dengan peranan Kantor Pertanahan Dalam Penertiban Tanah Terlantar Di Kota Salatiga.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa peranan Kantor Pertanahan Kota Salatiga dalam melakukan penertiban tanah terindikasi terlantar di Kota Salatiga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Di dalam proses berjalannya penertiban ditemukan beberapa kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Salatiga, sehingga perlu diadakan upaya hukum untuk mengatasinya.

Kata kunci : Penertiban, Tanah Terlantar, Kantor Pertanahan

Abstract

Land which is a basic human need has a very vital position. The supply of land in Indonesia is running low, this is not directly proportional to the growth of the population in Indonesia. Therefore, the government has established a Government Regulation Number 20 of 2021 concerning Control of Abandoned Areas and Lands to regulate land that has or has not been attached to land rights that are intentionally not cultivated, used and utilized for order. It is necessary to hold a realignment in order to minimize the neglect of land and areas so that later the land can be used in accordance with its designation decree.

The purpose of writing this law is to analyze the role of the Salatiga City Land Office in controlling abandoned lands in Salatiga City. In addition, it also analyzes the obstacles faced by the Salatiga City Land Office in its implementation in the field.

The method used in this study is an empirical juridical approach in which a study is viewed from the point of view of the science of law and written regulations as secondary data and also sees the relationship and influence of law as a tool to regulate society by conducting direct research on research subjects as primary data where to obtain data as The first source relates to the role of the Land Office in Controlling Abandoned Land in Salatiga City.

The results of the study explain that the role of the Salatiga City Land Office in controlling abandoned land indicated in Salatiga City is in accordance with Government Regulation Number 20 of 2021 concerning Control of Abandoned Areas and Lands. During the enforcement process, several obstacles were encountered by the Salatiga City Land Office, so legal efforts were needed to overcome them.

Keywords : Controlling, Abandoned Land, Land Office